

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan yang terjadi dalam dunia perekonomian dikarenakan salah satu faktornya adalah pesatnya kemajuan teknologi dan informatika, yang menjadikan pengaruh perbedaan antara ruang dan waktu semakin dipersempit, baik dalam pelaksanaan, bentuk dan/atau variasi transaksi, maupun hal lainnya yang termasuk dalam aktivitas perekonomian lainnya.¹ Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi mengharuskan pemerintah memiliki landasan yang kuat pada perekonomian nasionalnya agar mampu bersaing dengan perkembangan perekonomian dunia.

Di bidang hukum, berbagai peraturan yang menunjang proses pembangunan perekonomian secara terus-menerus telah diciptakan, antara lain tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT.² Keberadaan suatu perseroan terbatas sebagai salah satu bentuk badan usaha tidak lah menjadi hal yang terbantahkan lagi dalam memberikan kontribusi bergeraknya kehidupan perekonomian negara.³

¹ Ari Wahyudi Hertanto, “Peluang Pemulihan Tindakan Ultra Vires Direksi Suatu Perseroan Terbatas”, (2007).

² Adhisti Kinanti, dkk., “Tanggung Jawab Direksi dalam Tindakan Ultra Vires Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, Diponegoro Law Jurnal, (Volume 5, Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016), hlm. 2.

³ Hasbullah F. Sjawie, “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Tindakan Ultra Vires”, Jurnal Hukum Prioris, (Volume 6, Nomor 1, 2017), hlm. 12.

Pengaturan tentang PT pada awalnya dituangkan pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Pasal 26 s/d Pasal 56 KUHD) kemudian digantikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, mulailah era baru pengaturan PT secara nasional yang seiring dengan perkembangan di gantikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UU PT. Pengertian PT dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengalami perubahan yang kemudian diatur dalam Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”⁴

Perseroan merupakan badan hukum yang diwujudkan melalui proses hukum (*created by legal process*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelahirannya sebagai badan hukum, mutlak didasarkan pada Keputusan Pengesahan oleh Menteri. Hal ini ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”.

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 109 angka 1.

Keberadaannya sebagai badan hukum dibuktikan berdasar Akta Pendirian yang di dalamnya tercantum AD Perseroan.⁵ Sebagai badan hukum PT dalam menjalankan segala hak dan kewajibannya terdapat organ perusahaan yang terdiri atas Rapat umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.⁶ Di dalam PT terdapat berbagai hubungan hukum yaitu antara pemegang saham yang satu dengan yang lain, antara perseroan dengan direksi, komisaris, karyawan, dan antara perseroan dengan pihak investor.⁷

Setiap perseroan terbatas diurus dan dijalankan kegiatannya oleh direksi. Direksi adalah satu-satunya organ perseroan yang bertanggung jawab untuk itu.⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 92 ayat (2) dipertegas bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, tetapi dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar perseroan. Namun dalam Direksi menjalankan pengurusan itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 92 Undang-Undang 2007, haruslah Direksi berkiblat untuk kepentingan dan tujuan perseroan, bukan untuk kepentingan pemegang saham.⁹ Direksi sebagai organ PT dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, harus melandaskan diri bahwa tugas dan kedudukannya diperolehnya berdasarkan dua prinsip dasar yaitu pertama kepercayaan perseroan yang diberikan kepadanya

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 36-37.

⁶ Adhisti Kinanti, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 2-3.

⁷ Imam Machdi, Skripsi: "*Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Investor Dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Terkait Tindakan Ultra Vires*" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 3.

⁸ Hasbullah F. Sjawie. *Op. Cit.*, hlm. 13-14.

⁹ Imam Machdi, *Op. Cit.*, hlm. 22.

(*fiduciary duty*) dan yang kedua merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*).¹⁰

Pararel dengan tanggung jawabnya untuk mengurus, direksi berwenang untuk mewakili perseroan. Direksi bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas. Untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik, maka hukum memberikan kekuasaan yang tidak terbagikan kepada direksi, yaitu sebagai satu-satunya organ perseroan, yang bisa bertindak mengurus dan mewakili perseroan. Setiap tindakan atau perbuatan direksi akan dianggap dan diperlakukan oleh hukum sebagai tindakan atau perbuatan perseroan, dengan ketentuan bahwa akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan atau perbuatan perseroan itu hanya terjadi jika dan sepanjang tindakan direksi itu *intra vires*, dan bukannya suatu tindakan yang *ultra vires* atau tidak melampaui kewenangan perseroannya dan atau tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam anggaran dasar.¹¹

Tindakan *ultra vires* perseroan pada dasarnya merupakan setiap tindakan yang bersifat melampaui kewenangan yang telah diberikan kepada perseroan, dalam hal ini melampaui *object clause*. Bisa jadi tindakan itu merupakan tindakan direksi yang sah, dalam artian menjalankan fungsi mengurus dan mewakili perseroan, akan tetapi tindakannya itu dipandang melampaui maksud dan tujuan perseroan. Mengingat karena tugas pengurusan yang diemban direksi itu tidaklah bersifat tunggal, tetapi berdimensi jamak, maka penerapan doktrin *ultra vires* tidak dapat dikatakan sederhana, sebab terkadang sulit mengambil garis tegas

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Hasbullah F. Sjawie, *Loc. Cit.*

yang bisa menunjukkan telah terjadi pelampauan kewenangan perseroan oleh direksi.

Pada dasarnya wewenang direksi sudah di batasi menurut Pasal 92 ayat (1) UU PT, bahwa direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasarnya. Tindakan yang dilakukan oleh direksi tersebut tentu saja dapat menimbulkan kerugian pada berbagai pihak yang terkait dengan PT.

Pelanggaran yang dilakukan direksi dengan melakukan tindakan *ultra vires* tersebut secara universal merugikan para *stakeholder*, termasuk di dalamnya para pemegang saham atau investor. Doktrin *ultra vires* pada awalnya di maksudkan untuk melindungi investor atau pemegang saham dari tindakan direksi yang merugikan PT. Dengan demikian dapat mencegah direksi melakukan perbuatan *ultra vires* atau di kemudian mendapat ganti kerugian dari perseroan. Sehingga perlu adanya pengaturan hukum untuk melindungi investor atau pemegang saham tersebut.¹²

Dalam menjalankan kewenangannya sebagai pengurus dan wakil perseroan, dimungkinkan oleh hukum untuk memberikan pembatasannya bagi direksi. Pembatasan demikian didapati, *pertama*, dalam Pasal 102 ayat (1) UUPT No. 40, dimana untuk tindakan pengalihan kekayaan perseroan atau untuk menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik

¹² Adhisti Kinanti, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 3-4.

yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, serta *kedua*, pada Pasal 117 ayat (1) UUPM No. 40, dimana ditegaskan bahwa anggaran dasar dapat menetapkan pemberian kewenangan kepada dewan komisaris perseroan untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pemberian persetujuan tersebut dipandang tidak lebih dari ketentuan formal yang harus dipenuhi untuk keabsahan perbuatan tersebut. Artinya, hal ini berbicara mengenai pembatasan kewenangan direksi. Sengaja disebutnya sebagai ketentuan 'formal', agar bisa dengan mudah digaris bawahi bahwa meskipun secara formal ada ketentuan yang perlu diperhatikan oleh direksi dalam melakukan suatu tindakan tertentu, dan jika ketentuan formal itu tidak dipenuhinya, bukan berarti secara materil perbuatan itu adalah suatu tindakan yang *ultra vires*.

Dengan perkataan lain, suatu tindakan direksi yang menjalankan perseroan yang berada dalam lingkup kewenangan perseroan itu berbeda dengan tindakan direksi yang melampaui kewenangan perseroan. Yang pertama disebut di atas adalah pembatasan kewenangan, dan bukannya tindakan *ultra vires*. Sedangkan yang kedua adalah tindakan diluar kewenangan perseroan atau *ultra vires*. Dengan demikian *ultra vires* berbeda dengan pembatasan kewenangan, satu sama saling berbeda dan tidak tercampur aduk.¹³

Sebagaimana dipertegas dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Setiap anggota Direksi bertanggung

¹³ Hasbullah F. Sjawie, *Op. Cit.*, hlm. 27.

jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.¹⁴

Apabila pengurus atau Direksi Perseroan melakukan *ultra vires*, atau dengan kata lain Direksi melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan dan kapasitas Perseroan yang ditentukan dalam AD, undang-undang memberi hak kepada setiap pemegang saham mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

“Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan karena tindakan Perseroan yang dianggapnya tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris”.¹⁵

Pada dasarnya seorang Direksi memiliki hak yang dapat melindunginya dari tindakan yang diduga dapat merugikan perusahaan seperti perbuatan *ultra vires*. Hal tersebut dikenal dengan prinsip *business judgement rule* yaitu prinsip yang bertujuan melindungi kebijakan (keputusan) yang diambil oleh direksi yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2507 K/Pdt/2013 antara para Direktur dan Komisaris PT. Sandy Putra Makmur (PT. SPM) dengan Para Pemegang Saham PT. Sandy Putra Makmur yang berada di bawah Yayasan Sandhykara Putra Telkom (YSPT), Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemegang Saham setelah sebelumnya para Direksi dituntut oleh Pemegang Saham karena telah merugikan perseroan dan sepanjang proses hukum yang ada Direksi terbukti tidak bersalah.

¹⁴ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 23.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 69.

Padahal tindakan yang dilakukan oleh Direksi tersebut memang merugikan perseroan dan dengan adanya prinsip *business judgement rule* seorang Direksi dapat terbebas dari segala tuntutan asalkan para Direksi tersebut dapat membuktikan ketidakbersalahan mereka. Berdasarkan hal tersebut kriteria perbuatan *ultra vires* sendiri masih kurang diatur dalam peraturan dan hal tersebut tidak sebanding dengan kewenangan Direksi yang sangat luas.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis melakukan penelitian dan hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis Penerapan Prinsip *Business Judgement Rule* dalam Hal Direksi Dinyatakan *Ultra Vires* Oleh RUPS (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2507 K/Pdt/2013).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apa kriteria seorang Direksi dapat dikategorikan *ultra vires*?
2. Bagaimana hak dari Direksi dalam hal pembelaan diri berdasarkan prinsip *business judgement rule*?

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria seorang Direksi dapat dikategorikan *ultra vires*.
2. Untuk mengetahui hak dari Direksi dalam hal pembelaan diri berdasarkan prinsip *business judgement rule*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam konsep dan peningkatan khasanah berpikir tentang Analisis Penerapan Prinsip *Business Judgement Rule* dalam Hal Direksi Dinyatakan *Ultra Vires* Oleh RUPS (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2507 K/Pdt/2013). Secara akademik penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pendidikan di bidang ilmu hukum khususnya terkait dengan hukum bisnis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai media penerapan teori-teori yang diterima pada saat perkuliahan, selain sebagai pemenuhan syarat akademis untuk mencapai gelar ke sarjanaan bidang hukum pada Universitas Andalas serta pemahaman lebih jauh mengenai permasalahan di bidang Perseroan Terbatas.

b. Bagi Masyarakat

Walaupun tidak dimaksudkan untuk menghasilkan solusi praktis, hasil penulisan ini dapat saja digunakan sebagai tambahan informasi, baik bagi penulis yang hendak meneliti bidang kajian yang sama, mahasiswa fakultas hukum yang memperdalam ilmu hukum, khususnya aspek Analisis Penerapan Prinsip *Business Judgement Rule* dalam Hal Direksi Dinyatakan *Ultra Vires* Oleh RUPS (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2507 K/Pdt/2013).

c. Bagi Perseroan Terbatas

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang Analisis Penerapan Prinsip *Business Judgement Rule* dalam Hal Direksi Dinyatakan *Ultra Vires* Oleh RUPS (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2507 K/Pdt/2013). Dan tidak mengulangi lagi kejadian yang serupa dengan ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu harus disesuaikan dengan pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian ilmu hukum berbeda dengan metode penelitian ilmu lain. Metode penelitian hukum memiliki ciri khas tertentu yang merupakan identitasnya¹⁶ Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi¹⁷. Maka dalam penulisan skripsi ini dapat disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, kaidah dasar, kebijaksanaan dan publikasi yang dibuat oleh pemerintah, buku-buku literatur, dan bahan lainnya yang tentunya berhubungan

¹⁶ Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 26.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, UI-Press, Jakarta, Hlm. 6.

dengan masalah yang sedang diteliti¹⁸. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dikarenakan penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitiannya bersifat deskriptif analitis yaitu menguraikan fakta dengan memperbandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang Analisis Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* dalam Hal Direksi Dinyatakan *Ultra Vires* Oleh RUPS (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2507 K/Pdt/2013).

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, literatur terkait. Data sekunder terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.¹⁹ Dalam hal ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya

¹⁸*Ibid.*, Hlm. 7.

¹⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 175.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Nama Perseroan Terbatas

5) Putusan pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.

Yang terdiri dari :

1) Literatur yang terkait dengan objek penelitian.

2) Pendapat ahli hukum atau teori hukum.

3) Hasil Penelitian-penelitian sebelumnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

c. Buku-buku serta bahan bacaan yang penulis miliki.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai teknik studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data, sehingga cara mengumpulkan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu penulis memilih sejumlah buku yang menyangkut masalah yang penulis teliti. Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan data, diperoleh dari buku pustaka atau buku bacaan lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam melakukan penulisan karya tulis ini penulis melakukan penganalisaan data yang dilakukan secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan pengetahuan umum guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.